

Wakaf Untuk Pemberdayaan Umat dan Pembangunan Ekonomi

Musrizal^{1*)} dan Mukhlis^{2*)}

^{1,2)} Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Almuslim, Bireuen

*Email: musrizalyusuf@gmail.com dan mukhlis.ali07@gmail.com

ABSTRACT

Waqf has an important position in Islam as an instrument of sustainable asset development. Waqf is not only as a form of Muslim generosity to improve the lives of other Muslims in the form of empowerment, but also as part of public policies that can be used to support economic development. Islam's view of assets includes three principles: the principle of how to obtain property (*almilkiyah*), the principle of how to manage possessed assets (*tasharruf fil milkiyah*) and the principle of distribution in the midst of community wealth (*tauzi'ul tsarwah bayna an-naas*)

Keywords: *Waqf, Empowerment, Economic Development*

1. Pendahuluan

Wakaf adalah instrumen transfer harta benda sukarela dalam islam yang telah secara signifikan mendukung perkembangan tatanan ekonomi dan social ekonomi masyarakat islam di masa lalu. Mekanisme wakaf berhasil menciptakan kumpulan dana dan properti yang dikelola oleh petugas yang ditunjuk untuk pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan ekonomi. Wakaf memiliki ciri khas sebagai cara perpindahan kepemilikan dari kepemilikan individu menjadi milik umat dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai ungkapan Setiawan (2004) bahwa ciri utama dari wakaf adalah ketika wakaf itu telah ditunaikan maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Wakaf sebagai instrumen pendistribusian manfaat bagi masyarakat secara lebih luas atau menggeser '*private benefit*' menjadi '*social benefit*'. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah berupa pengorbanan sebagian dalam harta. Jika melihat dari segi pengorbanan maka wakaf sepertinya identik dengan zakat. Namun sebetulnya keduanya memiliki perbedaan.

2. Kajian Teoritis

a. Wakaf

Kahf (2015) mendefinisikan wakaf secara harfiah berarti "memegang, mengurung, atau melarang" secara istilah berarti "memegang properti tertentu dan melestarikannya untuk kepentingan terbatas filantropi tertentu dan melarang penggunaan atau disposisi di luar tujuan khusus itu". Dua kata kunci dari definisi

diatas adalah menahan dan melarang, definisi yang sama juga di kemukakan oleh Qahaf (2005) wakaf secara terminology menurut para ahli fikih yaitu *habas* dan *wakaf* yang berarti sama yaitu menahan dan mencegah ataupun melarang. Disebut menahan dari berbagai kerusakan, penjualan dan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, disebut melarang dari pengambilan manfaat bagi siapapun selain yang berhak atas wakaf tersebut. Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2018 menjelaskan bahwa definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.

b. Sumber Hukum Wakaf dalam Islam

Kementerian Agama RI (2006) menjelaskan bahwa dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari:

1. Kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sehingga kamu menyedekahkan harta yang kamu cintai, dan apa yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui (QS. Ali Imran: 92)
2. Hadist Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan wakaf yang paling sering dikutip adalah: dari Ibnu Umar ra berkata, "bahwa Umar ra memperoleh tanah di Khaibar. Dia datang ke Rasulullah dan meminta nasehatnya. Dia berkata: Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar. Saya tidak pernah mendapatkan property yang lebih berharga bagi saya

daripada ini, jadi apa yang anada perintahkan agar saya lakukan dengan property itu?, setelah itu Rasulullah berkata: bila kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan hasil dari tanah tersebut. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Dan Umar mengabdikannya untuk orang miskin untuk kerabat terdekat dan untuk pembebasan budak, Ibnu Sabil dan tamu” (HR. Muslim)

Alquran menjelaskan bahwa untuk memperoleh berbagai kebajikan dianjurkan untuk berinfak harta yang paling disukai, pandangan Islam bahwa harta tersebut Allah jadikan kita sebagai pemilik, namun di saat yang sama Allah perintahkan untuk berinfak supaya kita memperoleh berbagai kebajikan lainnya. Babacan (2011) mengatakan bahwa tindakan wakaf tidak bersumber langsung dari Qur'an tetapi berasal dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun di dalam al-qur'an tidak menjelaskan secara rinci tentang wakaf, tapi para ulama melakukan ijtihad mengenai wakaf itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan hadist yang telah dikemukakan menjelaskan bahwa Umar telah mengubah tanahnya menjadi wakaf dengan menyerahkan hasilnya untuk tujuan filantropi. Umar juga melarang tanah tersebut untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan kepada yang lain. Pekerjaan Umar tersebut menjadi dasar syariah dalam aktifitas wakaf. Wakaf diklasifikasikan sebagai amal yang berkelanjutan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sesuai hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ketika seorang pria meninggal dunia semua perbuatan baiknya berakhir kecuali tiga amal yang berkelanjutan: Shadaqah jariyah (pemberian yang baik), Ilmu yang bermanfaat dan anak lelaki yang berdoa untuknya” (HR. Nasai).

Islam juga mengatur hukum perizinan penggunaan harta hasil wakaf, Islam melarang wakaf untuk tujuan buruk seperti mendirikan lembaga pengajaran sesat, perdukunan, dan tempat hiburan terlarang atau kegiatan yang melanggar syariat Islam lainnya. Kahf (2014) mengklasifikasikan bahwa wakaf ada dua jenis yaitu wakaf public (*wakaf khairi*) dan wakaf pribadi atau keluarga (*wakaf ahli*). Wakaf didirikan untuk memenuhi kebutuhan social dan layanan ekonomi, sedangkan wakaf swasta didirikan untuk memenuhi kebutuhan keturunan dan garis keturunan sendiri.

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Komponen, pilar dan prinsip wakaf dirinci dibawah ini. Kahf (2015) menyatakan

bahwa diperlukan empat komponen rukun utama untuk membentuk wakaf yaitu: orang yang berwakaf (*wakif*), orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaihi*), entitas wakaf (*mauquf*), lafal (*shighat*). Selanjutnya Kahf (2015) menjelaskan teknis dan syarat yang harus dilengkapi pada wakaf. Pada dasarnya, orang yang berwakaf menentukan entitas apa yang ingin ia ubah menjadi wakaf dan siapa yang akan menjadi manfaat dari pendapatan wakaf tersebut. Sementara itu *mauquf alaihi* adalah manajer wakaf. Tugas mereka termasuk mendistribusikan pendapatan wakaf kepada penerima manfaat, melestarikan entitas wakaf, dan memaksimalkan pendapatan wakaf menurut hukum syariah. *Mauquf* atau barang yang diwakafkan harus dimiliki penuh oleh orang yang berwakaf dan tidak melanggar syariat Islam.

Kementerian Agama RI (2006) menjelaskan bahwa syarat *wakif* adalah: merdeka, berakal sehat, baligh, tidak berada di bawah pengampuan (boros/ lalai). Syarat *mauquf* terbagi menjadi dua bagian, bagian pertama syarat sahnya harta yang diwakafkan yaitu: dapat disimpan dan halal digunakan (*mutaqawwam*), harta tersebut diketahui dengan yakin ketika diwakafkan (*ainun ma'lum*), milik wakif, terpisah dalam arti bukan milik bersama (*musya'*). Bagian kedua adalah kadar harta yang diwakafkan yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang *wakif* selaras dengan peraturan perundangan dalam instruksi presiden RI No. 1 Tahun 1991.

Syarat penerima manfaat ada dua macam: Pertama tertentu (*mu'ayyan*) yaitu jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seorang, dua orang atau satu kelompok tertentu dan tidak boleh di rubah, namun penerima manfaat wakaf tersebut musti mampu dapat memiliki harta (*ahlan li at tamlik*) misal orang muslim, merdeka, *kafir zimmi* memenuhi syarat memiliki harta wakaf, sementara orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila tidak memenuhi syarat. Kedua tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*) yaitu tidak ditentukan secara terperinci seperti orang fakir, miskin, tempat ibadah dll. Syarat yang musti dipenuhi oleh *ghairu mu'ayyan* adalah bahwa yang akan menerima wakaf tersebut menjadikan wakaf untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf itu ditujukan untuk kepentingan Islam.

Syarat *shighat* meliputi: pertama, ucapan musti mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*) tidak sah jika ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*). Ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti

oleh syarat yang membatalkan. Menurut Babacan (2011) dan Kahf (2015), ada dua prinsip wakaf yang abadi dan tidak dapat dibatalkannya ketentuan yang ditetapkan oleh pewakaf. Ketika suatu entitas dinyatakan sebagai wakaf, ia akan tetap sebagai wakaf selamanya. Prinsip ini salah satu point kuat yang menjadikan wakaf sebagai alat yang cocok untuk kebijakan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Prinsip terakhir adalah ketentuan yang ditetapkan oleh *wakif* tidak dapat dirubah selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariah apapun.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dimana suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi kajian. Kesimpulan yang dibangun berdasarkan logika deduktif yang berlandaskan informasi dari berbagai sumber sekunder berupa penelitian terdahulu, peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf dan hukum-hukum islam. Sehingga menghasilkan studi kritis mengenai hukum-hukum penghimpunan dan pengelolaan wakaf.

4. Hasil dan Pembahasan

Sepanjang sejarah sudah terbukti bahwa wakaf sebagai alat penting dalam perkembangan sosial ekonomi umat islam. Kahf (2014) menjelaskan bahwa Nabi pun misalnya telah membangun Masjid Nabawi dan menggunakan buah-buahan dari kebun yang di tinggalkan Mukhayriq untuk membiayai artileri. Utsman bin Affan telah membeli sumur di Madinah untuk diminum secara gratis airnya oleh kaum muslim. Pada masa Abbasiyah, ada rumah sakit yang dibiayai oleh wakaf. Babacan (2011) menjelaskan bahwa ada tiga kategori dalam sistem fiskal Kesultanan Ustmaniyah dan wakaf adalah yang ketiga. Wakaf juga telah membiayai pengeluaran publik Kesultanan Ustmaniyah sebelum kota tipe modern didirikan. Pengeluaran ini termasuk membangun sekolah, memberikan santunan pensiunan pelaut, membeli kapal pelayaran, pertahanan kota, pengiriman air, membayar pajak untuk sesama warga negara dan menciptakan lapangan kerja. Mohd. *et., al.* (2012) menjelaskan bahwa implementasi wakaf sebagai bagian dari sistem fiskal di masa lalu. Pemerintah Indonesia umumnya dan pemerintah aceh secara khusus perlu mengambil instrument ini dengan mendirikan lembaga wakaf, lembaga pengawas untuk lembaga wakaf serta mensosialisasikan lembaga tersebut ke

masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mengeliminasi tingkat kemiskinan, pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi.

5. Kesimpulan

Secara hukum syariah islam bahwa wakaf dapat digunakan untuk pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi. Wakaf telah dikenal untuk membiayai pengeluaran publik dalam sejarah yang telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, sahabat nabi dan kesultanan ustmaniyah. Hukum syariah menyatakan ketika suatu entitas dinyatakan sebagai harta wakaf, ia akan tetap sebagai wakaf selamanya. Prinsip menjadikan wakaf sebagai alat yang cocok untuk kebijakan pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan. Prinsip terakhir adalah ketentuan yang ditetapkan oleh *wakif* tidak dapat dirubah selama ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariah apapun. Secara syariah islam membolehkan wakaf untuk pemberdayaan umat dan pembangunan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an
Babacan, M. (2011), Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey, *Journal of Economic and Social Research*, 61-89
Depatemen Agama RI, (2006). Fiqh Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam
Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.
Kahf, Monzer. (2014) Islamic Economics: the Charitable Sector. Ad Dawhah, Qatar: Monzer Kahf
_____, (2015) Waqf: A Quick Overview. Retrieved from Kahf. Net:
Mohd. U., Shahida, S., Abdul, G., & Zaini, E. (2012). Tackling Poverty: A Look at Cash Waqf, Prosiding PERKEM VII, 1611-1623
Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf dan hukum-hukum islam.
Qahaf, Mundzir, (2005). Manajemen wakaf Produktif, Jakarta: PT Khalifa, (2005)
Setiawan, Abdul Aziz, (2004). Wakaf Tunai Dan Kesejahteraan Ummat. Hidayatullah. Com. Senin, 13 Desember 20004.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2018 Tentang Wakaf